



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bone, 17 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bulungan sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 07 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Pink, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 21 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabanar Lama;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua bulan dari pernikahan, yakni pada bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis;
5. Bahwa tidak harmonis dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat disebabkan semenjak menikah Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dengan Penggugat dan sejak itu, tergugat sudah cuek terhadap penggugat dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 07 Nopember 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Ambo Tuo tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KM.2 Jelarai, RT.17, Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabanar Lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat adalah saat lebaran tahun 2020 dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga II, RT.004/RW.000, Desa Sayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kota Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Tergugat yaitu pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi karena saksi tinggal di Berau;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 1 (satu) kali saja pada saat liburan akhir tahun 2019, dan saat itu saksi tidak melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Berau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sitaba RT.02 Desa/Kelurahan Teluk Harapan, Kecamatan. Maratua, Kabupaten. Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabanar Lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi juga mengkonfirmasi kepada Tergugat dan telah menasehati Tergugat terkait hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terlihat tidak saling mepedulikan dan lebih sering diam satu sama lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Tergugat adalah saat lebaran tahun 2020 dan Tergugat hanya berkunjung saja dan tidak menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah datang setelah proses jawab-jawab meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 September 2016 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Bone pada tanggal 17 Januari 1990 dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Tarakan, tanggal 07 Agustus 1989, pada tanggal 17 Oktober 2019 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Bone, tanggal 17 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat, lahir di Bone pada tanggal 17 Januari 1990 dari ayah bernama Ambo Tuo dan ibu bernama Nurhaini dengan status anak oleh karena itu bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 dan sesuai dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabanar Lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), dan bersesuaian dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan bukti P.2 tersebut di atas. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I mengenai:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan pernikahan;

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat hanya berhubungan badan 1 (satu) kali dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat; adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi I, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) dan bersesuaian dengan pengakuan-pengakuan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi III mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa terakhir kali melihat Tergugat adalah saat idul fitri tahun 2020 di rumah orang tua Penggugat;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan bersesuaian dengan pengakuan-pengakuan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah datang setelah proses jawab-jawab dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabanar Lama dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan satu sama lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



3. Bahwa sejak lebaran idul fitri tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat selayaknya suami istri, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk membina rumah tangga bersama Penggugat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan, tidak menafkahi, dan tidak tinggal bersama.

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta alasannya ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya.

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalankannya.

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

رُزُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadāt (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab- kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe



T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp6.000,00 |
| | Jumlah | Rp516.000,00 |
| | (lima ratus enam belas ribu rupiah) | |

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)